

Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Media Sosial dalam Mengatasi *Cyberbullying* terhadap Anak

Leo Swastani Zai¹, Elieser Marampa²

¹Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

Email: lzai@sttekumene.ac.id¹, emarampa@sttekumene.ac.id²

Abstrak

Fenomena *cyberbullying* terhadap anak tidak pernah berhenti atau selesai. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga memudahkan setiap orang, termasuk anak-anak dapat mengakses media sosial dengan mudah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi penyebaran informasi yang mengandung nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan di media sosial dalam mengatasi *cyberbullying* pada anak. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya melalui pendalaman pendidikan kewarganegaraan, anak-anak mengetahui bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya dan mampu beretika yang baik dalam berinternet, sehingga anak-anak tidak terjebak dalam lingkaran *cyberbullying*. Selain itu, memanfaatkan media social untuk sosialisasi guna menumbuhkan karakter sesuai dengan Pancasila dan mengenalkan peraturan ITE dengan konten menarik bisa menghindarkan pada perilaku *cyberbullying*

Kata kunci: Kurikulum Merdeka, Pelajar Pancasila, Perundungan

Abstract

The phenomenon of cyberbullying against children never stops or ends. This is greatly influenced by the rapid development of technology, making it easier for everyone, including children, to easily access social media. The purpose of this study was to determine the urgency of disseminating information containing civic education values on social media in dealing with cyberbullying in children. The method used is the method of literature with a qualitative approach. The result is that through deepening civics education, children know how to apply Pancasila values in their lives and are able to have good ethics on the internet, so that children are not trapped in a circle of cyberbullying. In addition, utilizing social media for outreach to foster character in accordance with Pancasila and introducing ITE regulations with interesting content can prevent cyberbullying behavior.

Keywords: *cyberbullying; social media; civic education*

Pendahuluan

Membahas tentang pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari pendidikan karakter dan akhlak yang harus diajarkan anak sejak usia dini. Hal ini penting sebab pada masa ini, anak sedang mengalami perkembangan yang pesat, baik dari aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni (Kementrian Pendidikan Nasional RI, 2014). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yakni membantu pembentukan dan pengembangan karakter anak bangsa yang bermartabat sesuai dengan tujuan pendidikan nasional itu sendiri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, taat agama, berbudi pekerti luhur, sehat, terampil, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab (bpk.go.id, n.d.). anak yang dimaksud dalam hal ini adalah Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, anak usia dini disebut juga *golden age* yang memungkinkan untuk dibentuk segala aspek perkembangannya, termasuk karakter. Jika semua diawali dengan hal yang baik, maka kedepannya akan baik juga. John J. Cogan (Mahfud et al., 2019) mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan menjadi dua pengertian yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Menurutnya, pendidikan kewarganegaraan dalam arti sempit yaitu sebagai salah satu bentuk pendidikan formal, seperti mata pelajaran dan kursus, baik dalam lembaga sekolah/universitas atau lembaga formal lainnya. Sedangkan dalam arti luas, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mencakup bentuk formal pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga bentuk pendidikan kewarganegaraan informal dan nonformal. Bentuk informal atau nonformal ini dapat berupa program penataran atau program lain yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi proses pendewasaan atau pendewasaan sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Pendidikan kewarganegaraan dapat menumbuhkan komitmen yang kuat dan konsisten menjunjung tinggi nilai Pancasila dan peraturan di Indonesia yang ditanamkan sejak dini (Yang et al., 2021).

Kemajuan teknologi di era generasi alpha ini menciptakan pola kebiasaan anak di mana anak dan teknologi tidak dapat dipisahkan (Jha, 2020). Media sosial adalah salah satu bentuk kecanggihan teknologi yang sering digunakan dari berbagai kalangan usia, termasuk anak-anak. Sesuai dengan namanya, media sosial merupakan sebuah sarana yang menyediakan berbagai informasi serta memungkinkan untuk melakukan interaksi sosial lewat konten yang di *upload* (Olivia & Rusdi, 2022). Dengan adanya media sosial, semua orang bisa terikat satu sama lain dalam jejaring sosial secara bebas (Rahmawati, 2014). EU Kids Online 2020 telah mengadakan survei secara online kepada 19 negara dan mencatat bahwa anak usia 9-16 tahun menghabiskan sekitar 1-2 jam perhari untuk bermain internet (Smahel et al., 2020). Dari sumber yang sama, terdapat sekitar 10% anak telah mengalami *cyberbullying* di hampir semua negara. Kemudian data yang diperoleh SEJIWA menyebutkan bahwa 2 dari 10 anak pengguna media sosial pernah mengalami *cyberbullying* dalam bentuk ejekan-ejekan, fitnah dan mencoret-coret foto di sosial media (Admin, 2015). Berdasarkan survei yang dilakukan oleh *United Nations International Children's Emergency Fund*

(UNICEF) menemukan rekam data pada anak muda usia 14-24 tahun sejumlah 2.777 anak dan 45% telah mengalami *cyberbullying* sepanjang tahun 2020 (UNICEF, 2020). Adapun bentuk *cyberbullying* yang dialami berupa ujaran lewat *chatting*, penyebaran foto serta video pribadi tanpa izin, dan lainnya. Menko PMK, Muhadjir Effendy (Utami, 2022) menyampaikan hal yang sama di mana sekitar 45% anak di Indonesia telah menjadi korban perundungan di dunia maya sepanjang tahun 2020.

Pendidikan kewarganegaraan bisa menjadi solusi ketika adanya kasus *cyberbullying*. Karena tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk generasi muda menjadi masyarakat yang baik, cinta tanah air, bertanggung jawab dan berkeinginan untuk hidup bermasyarakat dan di masa depan sesuai Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pembelajaran yang secara khusus ditujukan untuk memanusiakan, membudayakan, dan memberdayakan masyarakat atau peserta didik (diri dan kehidupannya) untuk menghasilkan warga negara yang baik yang sesuai dengan ketentuan bangsa konstitusi negara dan konstitusi negara (Pratiwi et al., 2021). Sehingga, melalui Pendidikan Kewarganegaraan inilah karakter dan kepribadian anak dapat terbentuk yang disesuaikan dengan Pancasila. Dengan kata lain, karakter dan kepribadian yang berdasarkan Pancasila akan menghindarkan pada perilaku *cyberbullying* pada anak. Untuk itu, penelitian ini akan melihat lebih jauh tentang urgensi penyebaran informasi yang mengandung nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan di media sosial.

Metode

Metode yang digunakan adalah bersumber dari kepustakaan yang bersifat objektif, dan di analisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mahanum (2021), metode kepustakaan adalah mencari dan menghimpun berbagai informasi yang berkaitan dan relevan dengan topik atau masalah yang sedang ditelitinya, guna memperoleh berbagai teori yang akan digunakan sebagai landasan bagi penelitian serta memperoleh berbagai informasi tentang penelitian-penelitian sejenis. Selanjutnya hasil pustaka yang diperoleh kemudian dianalisis dan diekstrak poin pentingnya untuk dijadikan bahan kutipan dalam jurnal ini untuk menjawab problematika yang terdapat dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Center For Indonesian Civic Education (CICED) mendefinisikan pendidikan kewarganegaraan sebagai sebuah proses perubahan kondisi masyarakat yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh, cerdas dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat Indonesia (Mahfud et al., 2019). Lebih lanjut, Samsuri dalam (Suardi et al., 2019) menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan pembentukan karakter sebab didalamnya terpaut tata cara berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang dianut.

Kasiminah dalam (Safitri et al., 2021) menambahkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting dalam pembentukan pribadi anak terutama pada sekolah dasar yang meliputi: (1) Membentuk watak siswa yang kritis dalam memecahkan masalah kewarganegaraan, (2) Turut bertindak aktif dan tegas dalam menghadapi tindakan korupsi secara cerdas, (3) Mampu mengembangkan jiwa demokratis secara positif di lingkungan masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakat itu sendiri, (4) Mampu membangun sikap sosial dengan baik dalam menjalin hubungan dengan masyarakat sekitar, (5) Memiliki pola pikir yang logis, kritis, dan memiliki sikap tanggungjawab, (6) Menumbuhkan sikap menghargai nilai kemanusiaan dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, (7) Mampu memanfaatkan teknologi komunikasi seperti gawai (media sosial) dengan baik terhadap pengguna media sosial lain dari negara berbeda, (8) Menjadi individu yang bisa diandalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, implementasi pendidikan kewarganegaraan berpengaruh positif terhadap sikap seseorang dalam menggunakan media sosial. Salah satunya adalah bijak bermedia sosial dengan tidak melakukan *cyberbullying*.

2. Media Sosial

Media sosial adalah jaringan yang bisa digunakan oleh banyak orang dengan berbagai aktivitas sosial sebagai wujud aktualisasi dan minat diri (Mustafa & Hamzah, 2010). Selain itu, media sosial merupakan sarana dalam menyampaikan berbagai informasi, promosi, curhat, juga sebagai media pembelajaran (Murni, 2022). Sehingga keberadaan media sosial seperti uang koin dua sisi, artinya ada kelebihan sekaligus kekurangan. Salah satu sisi buruk dari penggunaan media sosial ini adalah munculnya fenomena *cyberbullying* atau sering disebut juga kekerasan dalam dunia maya. Untuk itu, media sosial harus dimanfaatkan sebagai perlawanan fenomena ini. Caranya adalah dengan menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran karakter melalui pendidikan kewarganegaraan.

3. Cyberbullying

Cyberbullying merupakan suatu fenomena intimidasi secara online yang dapat berakibat fatal bagi korban karena dapat merusak psikologi dan mental orang lain. Senada dengan hal ini, (Rahayu, 2013) mengatakan bahwa *Cyberbullying* adalah bentuk dampak negatif penggunaan media sosial yang dapat menyebabkan depresi berlebihan bagi korban bahkan sampai kepada tindakan bunuh diri. *Cyberbullying* juga dapat dikatakan sebagai tindakan intimidasi dan agresif kepada seseorang secara berkelanjutan melalui media sosial (Yanti, 2019). Bentuknya sangat beragam seperti ejekan, ancaman, penipuan, hinaan, fitnah, penguntitan atau peretasan.

Menurut (Riswanto & Marsinun, 2020), ada beberapa alasan terjadinya *cyberbullying* antara lain perasaan yang tidak menyukai seseorang, bermaksud menyindir, bermaksud menghibur netizen, rasa benci dan hasutan dari berbagai pihak, serta merasa diri lebih baik dibanding dengan pengguna internet lainnya.

Sedangkan menurut (Paramita & Sudarto, 2022) adalah pelaku cyberbullying yang merasa konten orang lain tidak layak dan tidak masuk akal, pengalaman di bullying, serta lingkungan dan peluang dari korban sehingga memicu pelaku untuk melakukan *cyberbullying*. Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa cyberbullying adalah suatu perilaku amoral yaitu dengan mengganggu kenyamanan orang lain melalui media sosial secara terus menerus.

Selain itu ICT Watch, organisasi pemerhati aktivitas internet di Indonesia, menguraikan Langkah pencegahan bahaya *cyberbullying* pada anak adalah sebagai berikut (Kosanke, 2019): 1). Tidak menggosip di media sosial, 2). Tidak menyebarkan kebencian di internet, 3). Setiap postingan dalam bentuk informasi positif, 4). Menghargai perbedaan pendapat, 5). Tidak menulis kata-kata yang melecehkan, 6). Periksa keaslian berita sebelum di sebar, 7). Tidak malu meminta maaf jika melakukan kekeliruan di media sosial, 8). Tidak membalas pelaku cyberbullying, 9). Menghargai privasi, dan 10). Berpikirlah dahulu sebelum membuat postingan.

Berdasarkan pemaparan diatas, poin terpentingnya adalah bagaimana karakter anak harus dibina dengan baik. Caranya bisa melalui implementasi nilai-nilai Pancasila menggunakan media sosial. Salah satu bentuknya adalah sosialisasi (Wardana et al., 2021). Melalui sosialisasi di media sosial, diharapkan mampu mengubah paradigma anak tentang *cyberbullying* sehingga tidak menjadi pelaku dan terjerat sebagai korban. Selain itu, menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila juga dapat mengurangi fenomena ini. Sebab dengan menanamkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila, maka menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, mampu beradaptasi dengan gejala problematika dunia, mampu menjaga diri serta turut menjaga keharmonisan masyarakat (Widiyaningrum, 2019). Anak juga perlu diingatkan terhadap tindakan yang termasuk penyalahgunaan media sosial seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu: asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, berita bohong, berita kebencian, permusuhan, intimidasi, akses komputer pihak lain tanpa izin, penyadapan, penghilangan informasi, perusakan sistem, penyebaran virus, dan pemalsuan data (Hartanto et al., 2020). Pengenalan aturan tersebut dapat dibuat dalam bentuk konten menarik yang di rancang sedemikian rupa hingga membuat anak tertarik untuk bertanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pendidikan kewarganegaraan memegang kendali penting untuk membentuk watak warga negara yang baik termasuk bijak bermedia sosial. Sehingga Pendidikan kewarganegaraan harus diberikan dalam pendidikan formal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi guna membentuk karakter yang mampu menumbuhkan rasa kepekaan terhadap lingkungan social dan bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Sejalan dengan perkembangan media social, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan di Pendidikan formal tersebut, dapat membantu anak untuk semakin hati-hati menggunakan media sosial sehingga tidak terjerumus dalam lingkaran *cyberbullying*. Karena dengan memperdalam ilmu Pendidikan Kewarganegaraan, anak dapat

menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari serta bagaimana beretika yang baik dalam menggunakan internet, sehingga melalui sosialisasi di media social diharapkan dapat memberikan pencerahan dalam menumbuhkan kesadaran agar dapat memanfaatkan media social dengan lebih berhati-hati.

Simpulan

Mengingat maraknya fenomena *cyberbullying* dikalangan usia anak, maka dirasa perlu melakukan tindakan preventif melalui pendidikan kewarganegaraan di media sosial. Dengan kemajuan berinternet di masa kini, media social dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi guna menumbuhkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan mengenalkan peraturan ITE yang harus dipatuhi dengan konten menarik, sehingga mampu mengubah paradigma anak terkait *cyberbullying* agar tidak disalahgunakan dan tidak terjebak sebagai pelaku maupun korban. Dalam hal ini, peran Pendidikan kewarganegaraan begitu penting dalam membentuk karakter anak, terutama dalam beretika menggunakan media social. Karena dengan karakter dan kepribadian anak yang sesuai dengan Pancasila akan menghindarkan pada perilaku *cyberbullying*.

Referensi

- Admin. (2015). *2 Dari 10 Anak Indonesia Pengguna Internet, Pernah Jadi Korban Cyber Bullying*.
bpk.go.id. (n.d.). *Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional*.
- Hartanto, R. V. P., Triyanto, T., Yuliandari, E., & Ariana, Y. (2020). Civic Literasi Bijak Dalam Bermedia Sosial Bagi Ibu-Ibu PKK Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.32503/cendekia.v2i1.677>
- Kementerian Pendidikan Nasional RI. (2014). Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini No 137 Tahun 2014. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*, 1–76.
- Kosanke, R. M. (2019). *Monograf: Pencegahan Perundungan Dunia Maya (Cyberbullying) Pada Anak*. Penerbit CV. Pena Persada.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *ALACRITY : Journal of Education*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Mahfud, C., Prasetyawati, N., Agustin, D. S. ., Suarmini, N. W., & Hendrajati, E. (2019). The Urgency of Civic Education and Religious Character Education for Early Childhood in Indonesia. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 5(1), 97. <https://doi.org/10.32332/elementary.v5i1.1496>
- Murni, D. (2022). *Penggunaan Media Sosial dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Di Smkn 3 Tanjungpinang*. 4. <https://doi.org/https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jme>
- Mustafa, S. E., & Hamzah, A. (2010). *Media Sosial: Tinjauan Terhadap Laman Jaringan Sosial Dalam Talian Tempatan Social Media: An Overview of Local Online Social Networking Site. Vol. 12 No. 2 (2010): Malaysian Journal of Media Studies*.
- Olivia, N., & Rusdi, F. (2022). *Efektivitas Penggunaan Media*

- Sosial@Kemendagri Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Publik (Survei Pada Pengikut Akun Instagram @Kemendagri)*. Vol. 1 No. 1 (2022): Kiwari, 11–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/ki.v1i1.15463>
- Paramita, S., & Sudarto. (2022). *Fenomena Cyberbullying di Media Sosial TikTok*. 1(Vol. 1 No. 3 (2022): Kiwari). <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/ki.v1i3.15763>
- Pratiwi, E. F., Siti, S. S., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan melalui Nilai Pancasila dalam Menangani Kasus Bullying. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5473–5480.
- Rahayu, F. S. (2013). *Cyberbullying sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi*. 43, 22–31.
- Rahmawati, D. (2014). *Media Sosial dan Demokrasi di Era Informasi*. 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.7454/jvi.v2i2.40>
- Riswanto, D., & Marsinun, R. (2020). Perilaku Cyberbullying Remaja di Media Sosial. *Analitika*, 12(2), 98–111. <https://doi.org/10.31289/analitika.v12i2.3704>
- Safitri, A. O., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Pribadi yang Berkarakter Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5328–5335. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1632>
- Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud, E., Ólafsson, K., Livingstone, S. O. 2020: S. results from 19, & Hasebrink, U. (2020). *EU Kids countries*. February, 156. <https://doi.org/10.21953/lse.47fdeqj01of0>
- Suardi, S., Herdiansyah, H., Ramlan, H., & Mutiara, I. A. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Jaya Negara Makassar. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(1), 22–29. <https://doi.org/10.26618/jed.v4i1.1983>
- UNICEF. (2020). *Bullying In Indonesia: Key Facts, Solutions, and Recommendations*. *Unicef*, 1–4.
- Utami, N. R. (2022). *Menko PMK Sebut 45 Persen Anak di RI Jadi Korban Cyber Bullying*. Detiknews.
- Wardana, D. J., Handayani, A., Rahim, A. R., Sukaris, S., & Fauziyah, N. (2021). Sosialisasi Pentingnya Nilai–Nilai Pancasila. *DedikasiMU (Journal of Community Service)*, 3(1), 770. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v3i1.2357>
- Widiyaningrum, W. Y. (2019). Menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila di kalangan generasi muda: Kajian teoritis. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(3), 69–78.
- Yang, D., Dari, B., & Ini, S. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan : Membangun Masyarakat*. 5(1), 249–258.
- Yanti, N. (2019). Fenomena Cyberbullying Pada Media Sosial Instagram. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 4(1), 575. <https://doi.org/10.20961/jpi.v4i1.33796>